

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan usaha di Indonesia telah mencapai tingkat kompleksitas yang signifikan, dimana ada beberapa perusahaan perorangan ataupun perseroan terbatas yang menghadapi tantangan dalam mengelola kewajiban finansial tersebut. Hal ini tidak terlepas dari persaingan usaha yang semakin ketat di era modern. Pada dasarnya tujuan perusahaan atau perseroan terbatas akan berusaha semaksimal mungkin agar modal senantiasa terakumulasi. Namun dalam praktiknya, seringkali muncul permasalahan yaitu kekurangan modal untuk pendanaan kebutuhan perusahaan, karena modal merupakan salah satu sumber daya yang akan menunjang laju perusahaan. Maka dari itu, untuk melangsungkan usahanya biasanya para pelaku usaha mendapatkan modal melalui pinjaman (utang) dari pihak-pihak yang diperbolehkan undang-undang.

Perusahaan atau perseroan terbatas untuk mendapatkan modal melalui pinjaman (utang) tentu melakukan perjanjian kepada kreditur untuk menambah modal perusahaan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Bentuk perjanjian itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua diantaranya yaitu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis atau lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian tidak tertulis atau lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Isi sebuah perjanjian adalah adanya hak dan

kewajiban para pihak dalam arti satu pihak melaksanakan kewajiban maka pihak lain harus mendapatkan haknya.¹

Perjanjian hutang piutang dapat diartikan yaitu suatu perjanjian tertulis berisi pinjam meminjam dengan objek perjanjiannya berupa uang yang dilakukan serta disetujui maupun ditandatangani para pihak, pada umumnya perjanjian hutang piutang dilakukan oleh badan usaha, korporasi, perusahaan, dan perorangan. Sementara perjanjian jasa hukum yaitu suatu kesepakatan hukum yang mengikat antar para pihak. Seperti kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman atau jasa tersebut, dan debitur sebagai penerima pinjaman jasa tersebut. Syarat sahnya suatu perjanjian haruslah memenuhi 4 (empat) syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal yang tertentu serta suatu sebab yang halal sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).²

Perjanjian hutang-piutang ataupun perjanjian jasa hukum dapat terlaksanakan dengan baik apabila para pihak yang terlibat sudah mencapai prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati tanpa adanya kerugian. Namun, kenyataannya perjanjian hutang piutang ataupun perjanjian jasa hukum sendiri masih adanya para pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan perjanjian yang disepakati atau sering

¹ I Wayan Banden, I Wayan Wisadnya, dan Timoteus Mordan, “Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang”, *Jurnal Read Kertha*, Vol. 3, No. 1, 2020. hlm. 1.

² *Ibid*, hlm 2.

disebut sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) baik yang dilakukan pihak Debitur, Kreditur, dan pihak ketiga.³

Sebagaimana kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 8/Pdt.Sus.Pailit/2024/PN Niaga Mdn, yang mengungkapkan permasalahan mengenai permohonan pailit yang diajukan oleh kreditur berdasarkan perjanjian kerja sama yang telah dilakukan Perseroan Terbatas. Perusahaan yang terlibat dalam perkara ini adalah PT. Sistem Teknologi Regulasi Elektronik Aktivitas Milenial (PT.Stream) sebagai sebuah perseoran terbatas yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi yang disebut sebagai Debitur dengan Hadi Yanto S.H.,M.H., sebagai Kreditur I dan Andi Prayogi sebagai Kreditur II. Dalam putusan tersebut, menunjukan bahwa PT.Stream yaitu perseroan terbatas yang tidak memenuhi kewajiban hutangnya kepada kreditur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, mengatur bahwa kewajiban pengurus untuk bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan segala kewajiban perusahaan, termasuk kewajiban kepada kreditur.⁴ Kreditur I memberikan surat somasi sebanyak 4 (empat) kali kepada PT.Stream dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Namun dari tahun 2022 PT.Stream tidak membayarkan kewajibannya sampai tahun 2024 dengan kerugian yang diderita Pemohon I sebesar Rp. 1.730.000.000.00 (satu

³ Dina Fazriah, “Tanggung Jawab atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Debitur pada saat Pelaksanaan”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol 1, No.2, 2023, hlm 3.

⁴ M. Faisal Rahendra Lubis, dan Faisal Rahendra, “Pertanggungjawaban Direksi Disuatu Perseroan Terbatas Ketika terjadi Kepailitan pada umumnya dan Menurut Doktrin Hukum Perusahaan & Undang-Undang No. 40 Tahun 2007”, *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol. 17, No. 2, 2018, hlm. 25.

miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) dan kerugian pemohon II sebesar Rp. 90.700.000.00.(Sembilan puluh juta tujuh ratus ribu Rupiah).

Perbuatan PT.Stream dapat dinyatakan lalai (Wanprestasi) apabila sudah menerima surat pemberitahuan (Somasi) dari pihak kreditur untuk membayarkan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang dilakukan. Sebelumnya debitur sudah berjanji untuk memenuhi kewajibannya setelah pelaksanaan Rapat Pemegang Saham (RUPS) pertama pada tanggal 5 September 2023 maupun RUPS kedua pada tanggal 28 Agustus 2024. Namun, pada kenyataannya kewajiban tersebut tidak dipenuhinya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. PT.Stream dengan alasan tidak dapat membayarkan kewajibannya karena akibat dampak dari masa Covid-19. Alasan PT.Stream dapat termasuk ke dalam konsep insolvensi test. Insolvensi test yaitu sebuah pengujian yang digunakan untuk menentukan apakah seorang debitur tidak mampu membayar utangnya karena nilai asetnya lebih kecil dari pada kewajibannya.⁵

Namun Berdasarkan prinsip Insolvensi test ini merupakan uji kemampuan debitur dalam pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan telah mencakup uji arus kas perusahaan (Aset Perusahaan). Prinsip ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kepailitan yang diajukan oleh penggugat yaitu kreditur. Namun berdasarkan putusan, hakim hanya menerapkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa debitur berhak dinyatakan pailit apabila mempunyai lebih dari

⁵ Nainggolan Law Firm “ Insolvency Test Sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia”, <https://mnllaw.co.id/insolvensi-test-sebagai-syarat-kepailitan-di-indonesia/> Diakses Pada Tanggal 14 Januari 2026.

1 (satu) kreditur dan tidak membayarkan utangnya yang telah jatuh tempo setidaknya kepada salah satu kreditur. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menulis tugas akhir dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Putusan Pailit PT. STREAM dalam Kasus Permohonan Pailit yang Diajukan Kreditur Berdasarkan Insolvensi Test pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.Sus.Pailit/2024/Pn Niaga Mdn)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana Putusan Pailit PT.Stream dalam Permohonan Pailit yang diajukan kreditur berdasarkan *Insolvensi Test* pada masa Pandemi Covid-19 dalam Putusan Nomor 8/Pdt.Sus.Pailit/2024/Pn Niaga Mdn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap *Insolvensi Test* dengan pembuktian secara sederhana dan cepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai Putusan Pailit PT.Stream dalam Permohonan Pailit yang diajukan kreditur berdasarkan *Insolvensi Test* pada masa Pandemi Covid-19 dalam Putusan Nomor 8/Pdt.Sus.Pailit/2024/Pn Niaga Mdn
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim terhadap *Insolvensi Test* dengan pembuktian secara sederhana dan cepat berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan kepailitan, perseroaan terbatas dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta untuk sumber informasi kepada peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada mahasiswa Universitas Malikussaleh maupun Universitas lain dalam bidang ilmu hukum khususnya ilmu Hukum Perdata.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan penelitian ini, Peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca penelitian saya, diantaranya:

- a. Sebagai peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata khususnya hukum kepailitan, hukum perikatan dan hukum perjanjian, serta pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang melanggar perjanjian hutang piutang ataupun perjanjian jasa hukum.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Pengawas Pasar Modal dan para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut serta kepada

pihak kreditur maupun debitur yang sedang melakukan perjanjian perikatan.

- c. Penelitian ini dapat menjadi referensi serta diharapkan dapat bermanfaat bagi hakim pengadilan niaga dalam memutuskan suatu perkara kepailitan yang berdasarkan KUHPerdara.

E. Penelitian Terdahulu

Pada prinsipnya setiap penelitian memiliki kedudukan yang sangat penting agar tidak terjadi plagiasi atau duplikasi yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam sebuah penelitian demi menjunjung tinggi nilai etika dan moralitas. Oleh karena itu diperlukan adanya perbandingan penelitian saat ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Izni Nur Izzati dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Keadaan *Insolvensi* Debitur Pailit PT. Mandala Airlines berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN. NIAGA. JKT. PST)”.⁶ Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penunjukkan Hakim pengadilan Niaga sebelumnya keliru dalam mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada PT. Mandala Airlines. karena hal tersebut tidak sesuai dengan asas keberlangsungan usaha, namun dalam menjatuhkan pailit, Hakim pengadilan Niaga sudah tepat dalam menyatakan putusannya,

⁶ Izni Nur Izzati, “Analisis Yuridis Keadaan *Insolvensi* Debitur Pailit PT. Mandala Airlines berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor: 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN. NIAGA. JKT. PST)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, 2020, hlm 54.

karena dalil utama permohonan pailit PT.Mandala Airlines adalah telah mengalami kesulitan finansial (financial distress) yang berlarut-larut, serta terpenuhinya unsur syarat suatu perseroan dapat dipailitkan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim yang keliru dalam mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada PT. Mandala Airline berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Permbayaran Utang Sedangkan penelitian penulis mengkaji bagaimana PT.Stream dapat dinyatakan pailit dan pertimbangan hakim atas permohonan pailit yang diajukan kreditur terhadap debitur pada masa Covid-19 yang termasuk ke *insolvensi test*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yasser Arafat dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Terhadap Syarat Kepailitan Perseroan Terbatas Di Indonesia”.⁷ Hasil Penelitian membahas bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang PKPU, dalam Undang-Undang tersebut seakan memberikan celah bagi para kreditur untuk mempailitkan debitur yang tidak membayarkan utangnya saat jatuh tempo tanpa melihat kondisi keuangan debitur terlebih dahulu. Undang-Undang tersebut hanya fokus kepada utang debitur yang sudah jatuh tempo. Namun, tidak melihat dari sisi insolvensi test debitur.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian

⁷ Yasser Arafat, “Tinjauan Hukum Terhadap Syarat Kepailitan Perseroan Terbatas Di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Aluddin Makassar, 2024, hlm 16.

ini mengkaji Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang PKPU tentang debitur yang tidak dapat membayar utangnya saat jatuh tempo kepada kreditur. Undang-Undang tersebut hanya mengkaji bagaimana debitur dinyatakan pailit akibat tidak membayar utang yang sudah jatuh tempo, tanpa melihat keuangan debitur. penelitian penulis meneliti pertimbangan hakim yang memutuskan debitur pailit dalam permohonan pailit yang diajukan kreditur tanpa ditinjau masa pandemi Covid-19 yang termasuk ke dalam *Insolvency Test*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ari Arsitaningrum dengan judul penelitian “Urgensi Lembaga Insolvency Test atas Perkara Kepailitan Di Indonesia Berdasarkan Asas Perlindungan yang Seimbang”.⁸ Hasil penelitian ini yaitu lembaga insolvency test sangatlah urgen atas perkara kepailitan di Indonesia karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang belum memiliki peraturan terkait *Insolvency Test* maupun lembaganya sebagai syarat permohonan pailit. Dimana peran lembaga *Insolvency Test* sangatlah penting berdasarkan asas perlindungan yang seimbang karena ketiadaan lembaga *Insolvency Test* di Indonesia tidak memberikan perlindungan yang seimbang antara debitor dan kreditur.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu Penelitian ini mengkaji peran lembaga *Insolvency Test* tersebut berdasarkan asas

⁸ Ari Arsitaningrum, “Urgensi Lembaga Insolvency Test atas Perkara Kepailitan Di Indonesia Berdasarkan Asas Perlindungan yang Seimbang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023, hlm 17.

perlindungan yang seimbang. Sedangkan Penelitian penulis mengkaji mengenai Perseroan terbatas dapat dinyatakan pailit dan pertimbangan hakim atas permohonan pailit yang diajukan kreditur terhadap debitur pada masa covid-19 yang termasuk ke *insolvensi test*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anjeli Ratuwala dengan judul penelitian “Tanggung Jawab Direksi atas kerugian Perseroan Terbatas akibat Wanprestasi dalam studi kasus penelitian putusan Pengadilan Negeri No.47/Pdt.G/2021/PN.Mtr”.⁹ Hasil Penelitian membahas bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas wanprestasi yang dilakukan oleh perseroan apabila direksi perusahaan sudah bertanggungjawab untuk mengelola perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan saham berdasarkan putusan hakim dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) bahwa direksi tidak bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perusahaan jika keputusan telah diambil dengan hati-hati tanpa ada benturan kepentingan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini berfokus kepada tanggung jawab direksi perusahaan apabila perusahaan perseroan melakukan wanprestasi terhadap pemegang saham pada perusahaan perseroan tersebut. Sedangkan penelitian penulis membahas

⁹ Anjeli Ratuwala, “Tanggung Jawab Direksi atas Kerugian Perseroan akibat Wanprestasi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhoksemauwe, 2024, hlm 8.

bagaimana perseroan terbatas baik sesudah maupun sebelum diputuskan pailit dapat mempertanggungjawabkan kerugian yang diderita kreditur.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Clara Renny Kartika dengan judul penelitian “Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas dalam Kepailitan oleh Kurator”.¹⁰ Hasil penelitian membahas bahwa jika terjadi kepailitan, direksi perseroan terbatas dapat diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan persetujuan dari kurator yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun, kurator tidak berwenang mengadakan RUPS dan memberhentikan direksi Perseroan Terbatas tanpa persetujuan RUPS. Yang berarti kurator tidak bisa memberhentikan direksi tanpa ada persetujuan RUPS walaupun kurator sendiri sudah menyetujuinya.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti penulis yaitu penelitian ini berfokus kepada bagaimana kewenangan kurator setelah perseroan terbatas dinyatakan pailit. Sedangkan peneliti penulis mengkaji bagaimana permohonan pailit yang diajukan kreditur kepada perseroan terbatas ditinjau dalam kondisi *Insolvensi Test*.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Rafi Muhammad Ave dengan judul penelitian “Konvensi utang Perseroan Terbatas menjadi saham ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.¹¹ Hasil penelitian membahas bahwa

¹⁰ Clara Renny Kartika, “Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas dalam Kepailitan oleh Kurator”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jawa Timur, 2020, hlm 12.

¹¹ Rafi Muhammad Ave, “Konvensi utang Perseroan Terbatas menjadi saham ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2025, hlm 25.

rencana perdamaian yang mencakup konversi utang menjadi saham didasarkan pada Pasal 284 ayat (1) juncto Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b juncto Pasal 284 ayat (1) juncto Pasal 285 ayat (1) UU KPKPU, menjelaskan bahwa harus adanya voting kreditur yang cukup yang didasarkan oleh asas keseimbangan untuk bisa melakukan perdamaian dalam konversi utang menjadi saham.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini mengenai putusan dalam kasus perseoran terbatas dengan upaya damai sebelum dinyatakan pailit kepada pihak kreditur. Sedangkan penelitian penulis mengkaji mengenai Perseroan terbatas yang dapat dinyatakan pailit dan pertimbangan hakim atas permohonan pailit yang diajukan kreditur terhadap debitur pada masa covid-19 yang termasuk ke *insolvency test*.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Christian Asyer Matutina dengan judul penelitian “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Investor akibat Pailitnya Perseroan Terbatas Terbuka”.¹² Hasil dari penelitian ini yaitu penghentian perdagangan saham disebabkan oleh suspensi yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia menyebabkan dampak buruk kepada investor seperti terjadinya kerugian materil, keterbatasan likuiditas, ketidakpastian pasar saham serta pengembalian harga yang rendah oleh perusahaan. Jadi, bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat diberikan kepada investor pemegang saham yang mengalami kerugian dapat mengajukan ganti rugi

¹² Christian Asyer Matutina, “Pertanggungjawaban Hukum terhadap Investor akibat Pailitnya Perseroan Terbatas Terbuka”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, 2024, hlm 10.

apabila terdapat kecurangan dengan cara mengajukan gugatan perdata juga mengajukan pembatalan perbuatan hukum debitur.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu ada pada subjek dan objek kajiannya, penelitian ini menggunakan subjek investor dan pemegang saham perseroan terbatas terbuka yang mengalami kerugian akibat pailit sedangkan penelitian penulis menggunakan subjek antara pengurus perseroan terbatas dengan debitur yang mengalami pailit. Dalam objek kajian penelitian ini membahas bagaimana dampak suspensi perdagangan saham yang dikeluarkan bursa efek Indonesia dan akibat hukum bagi investor. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas bagaimana bentuk permohonan pailit terhadap perseoraan terbatas kepada debitur.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kerja Sama

a. Pengertian Perjanjian Kerja sama

Istilah perjanjian berasal dari bahasa belanda yaitu *overeenkomst*. Dalam Pasal 1313 KUHPerduta menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.¹³ Pasal 1313 KUHPerduta mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih

¹³ Rony Malemta Ginting, “Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Jual-Beli Rumah Secara Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) di Perum-Perumas Terhadap Konsumen”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2022, hlm 27.

yang mengikatkan diri secara sederhana tentang perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.¹⁴

Perjanjian sendiri sering disebut sebagai *wilsovereenstemming* yaitu persuaian kehendak atau adanya kata sepakat antara keduanya atau lebih.¹⁵ Kesepakatan yang sudah disepakati para pihak dapat menimbulkan akibat hukum apabila salah satu pihak telah melanggar isi kesepakatan yang sudah disepakati para pihak. Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang yang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁶ Serta menurut *Black's Law Dictionary* menyatakan perjanjian yaitu suatu persetujuan antar dua orang atau lebih yang menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.¹⁷

Perjanjian yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian yaitu sebuah perbuatan dimana antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu. Apabila adanya kata sepakat antara para pihak dapat menciptakan hubungan hukum mengenai hak dan kewajiban setelah perjanjian yang disepakati, hal ini akan menimbulkan apabila salah satu pihak melanggar isi kesepakatan yang sudah disepakati para pihak.

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 63.

¹⁵ Kalmanjunior, *Wilsovereenstemming* Pengertian dan Relevansinya dalam Hukum, “<https://pekerja.com/info/wilsovereenstemming-pengertian-dan-relevansinya-dalam-hukum/>”, Diakses pada tanggal 3 Maret 2026.

¹⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm 5.

¹⁷ Salim, HS, *Perkembangan Hukum kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 16.

b. Syarat sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan :

1) Kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan yaitu pernyataan kehendak antar satu orang atau lebih dengan pihak lainnya dalam suatu perjanjian. Kesepakatan sangat penting dalam perjanjian dikarenakan semua isi perjanjian yang ditentukan di dalam suatu perjanjian tentu harus dengan adanya kesepakatan para pihak. Hal ini dilakukan untuk menentukan keuntungan yang adil bagi para pihak serta akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak yang ingkar janji. (wanprestasi).¹⁸

2) Kecakapan para pihak

Pasal 1329 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, sedangkan dalam Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan bahwa orang yang tak cakap untuk membuat perjanjian yaitu¹⁹ :

- a) Orang-orang yang belum dewasa (dapat melakukan perjanjian apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah menikah)
- b) Mereka yang ditaruh istilah dibawah pengampunan (sakit otak, dungu, lemah akal, mata gelap dan boros)

¹⁸ Khairani Fadhila, “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Semen antara PT. Semen Padang dengan PT. INDOBARUNA BULK Transport Menggunakan Kapal Laut”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2018, hlm 24.

¹⁹ *Ibid*, hlm 25.

- c) Perempuan yang dalam hal tertentu sesuai dengan yang ditetapkan Undang-Undang

3) Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa hal tertentu dalam perjanjian mengatur mengenai pokok perjanjian. Berdasarkan Pasal 1332 Jo Pasal 1334 KUHPerdara menyatakan bahwa barang yang dapat dijadikan pokok perjanjian hanya barang baru yang akan ada dikemudian hari. J.Satrio mengemukakan bahwa barang baru yang akan ada dikemudian hari dapat berupa :

- a) Benda yang absolut yaitu suatu objek perjanjian yang belum ada pada saat tercapainya kesepakatan
- b) Benda yang relative yaitu objek perjanjian yang sudah ada tetapi belum menjadi pihak yang berjanji²⁰

4) Sebab yang halal

Pasal 1335 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab yang halal namun telah dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

2. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas

a. Pengertian Perseroan Terbatas

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan, bahwa PT yaitu suatu badan hukum yang

²⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan Kebendaan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 129.

merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang berarti PT suatu badan hukum yang didirikan setelah perjanjian yang sah dimata hukum untuk melakukan kegiatan usaha.

PT yang mengalami kesulitan utang dan tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayarkan utangnya (wanprestasi), meskipun sudah diajukan surat somasi namun tetap tidak membayarkan kewajiban utang tersebut maka PT tersebut dapat diajukan permohonan pailit. Permohonan pailit ini dapat diajukan oleh debitur dan kreditur ataupun instansi seperti bank atau kejaksaan dalam kasus tertentu. Jika PT yang mengalami kepailitan dapat mengakibatkan dampak yang cukup besar, baik dari perusahaannya, karyawan perusahaan, dan investor perusahaan tersebut.²¹ Beberapa pihak yang ada didalam perseroan terbatas ada beberapa, diantaranya :

1) Pemegang saham Perseroan terbatas

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang saham PT tidak bertanggung jawab secara pribadi setelah adanya perikatan yang sah dan dibuat atas nama perseroan serta tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang telah diambilnya. Apabila terjadinya utang atau kerugian dalam PT, utang atau kerugian itu akan semata-mata

²¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2009, hlm 15.

dibayar secukupnya hanya dari harta kekayaan yang tersedia dalam PT.²²

2) Pendiri Perseroan Terbatas

Pendiri PT yaitu suatu badan hukum yang memulai pendirian suatu perseroan terbatas dengan membuat perjanjian dan menyetorkan modal awal serta memiliki kewajiban dimana apabila adanya suatu perbuatan hukum yang kemudian menimbulkan akibat, maka pertanggungjawaban dari pendiri perseroan terbatas menjadi tanggung jawab pribadi.²³ Yang berarti apabila adanya permasalahan hukum maka pendiri haruslah bertanggungjawab untuk mengganti seluruh kerugian yang timbul.

3) Direksi Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT yaitu suatu organ perseroan yang bertanggung jawab penuh secara pribadi atas pengelolaan atau kerugian perseoran apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai dalam menjalankan tugasnya baik didalam maupun diluar pengadilan.²⁴

4) Komisaris Perseroan Terbatas

Komisaris PT bertugas untuk mengawasi kebijaksanaan direksi PT dalam menjalankan PT serta nasihat kepada direksi. Komisaris juga diberikan wewenang untuk memberikan persetujuan atau

²² Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroaan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm 10.

²³ *Ibid*, hlm 11.

²⁴ *Ibid*, hlm 12.

bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁵

b. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai jenis perseroan yang dapat terbagi dalam beberapa, sebagaimana berikut dibawah ini :

1) Perseroan Terbuka

Yaitu perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal (*go public*). Seperti saham yang ditawarkan kepada umum dan diperjualbelikan melalui bursa saham dan untuk setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau lebih surat saham yang tidak tertulis atas nama.²⁶

2) Perseroan Terbatas Tertutup

Yaitu perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu. Misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.²⁷

3) Perseroan Terbatas Kosong

Yaitu suatu perseroan terbatas yang masih ada status badan hukumnya namun tidak memiliki kegiatan lagi.²⁸

²⁵ *Ibid*, hlm 13.

²⁶ C.S.T Kansil, Christine, dan kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 84.

²⁷ *Ibid*, hlm 24.

²⁸ Legalist, *PT Kosong : Definisi, Tujuan, dan Hal Penting Sebelum Akuisisi*, <https://legalist.id/pt-kosong/>, Diakses pada tanggal 3 Maret 2026.

4) Perseroan Terbatas Asing

Perseroan terbatas yang menjadi sarana penanaman modal asing di Indonesia, atau orang asing yang menjalankan bisnis di Indonesia yang bernaung dalam perusahaan.

3. Tinjauan Umum Mengenai Kepailitan

a. Definisi Hukum Kepailitan

Secara historis, Kepailitan sendiri sudah ada sejak zaman romawi yaitu berawal dengan diberlakukannya *Faillissement Verordening Stbl* pada tahun 1905 Nomor 217 jo. Stbl Tahun 1906 Nomor 348 oleh pemerintahan kolonian belanda. *Faillissement Verordening* sendiri yaitu suatu asas konkordansi sesuai dengan politik hukum kolonial pada saat itu. Pailit terjadi pada abad pertengahan di Eropa karena para pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditur.²⁹

Dalam bahasa Prancis, istilah “*faillite*” artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris dikenal istilah “*to fail*”, serta dalam bahasa Belanda digunakan istilah “*failliet*”.³⁰ Berbagai pengertian tentang kepailitan menurut hukum telah diberikan oleh para ahli, yaitu Menurut Purwosutijo menyebutkan bahwa pailit adalah suatu keadaan dimana baik debitur yang berhenti membayar (utang-utangnya).³¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004

²⁹ Joko Sriwidodo dan Tumanggor, *Perkembangan Hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia*, Kepel Press, Yogyakarta, 2024, hlm 9.

³⁰ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2003, hlm 23.

³¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm 35.

Pasal 1 angka 1 tentang kepailitan memiliki pengertian yaitu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Menurut KBBI sendiri kepailitan dijelaskan sebagai keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang.³² Berdasarkan beberapa pengertian kepailitan diatas dapat disimpulkan bahwa kepailitan yaitu prosedur hukum yang mengakibatkan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan debitur yang bertujuan untuk memastikan kreditur mendapatkan pembayaran secara adil dari aset yang ada. dimana proses kepailitan ini diurus oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Bangkrut dalam Perseroan Terbatas yaitu suatu kondisi bisnis Perseroan Terbatas yang mengalami kerugian besar secara operasional yang diakibatkan oleh utang. Bangkrut pada perseroan terbatas menyebabkan PT tersebut dapat berhenti total atau tutup permanen.³³

b. Syarat Permohonan Pailit

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menyebutkan kepailitan yaitu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pengawasannya diatur oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

³² Susan Himawan, *Kepailitan: Definisi Hingga Akibat Hukum Terhadap Debitur*, Susanhimawanlaw, "https://susanhimawanlaw.com/kepailitan-definisi-hingga-akibat-hukum-terhadap-debitur/", diakses pada 23 Februari 2026.

³³ SIP Law Firm, *Memahami Perbedaan Bangkrut dan Pailit dalam Dunia Bisnis*, "https://siplawfirm.id/perbedaan-bangkrut-dan-pailit/?lang=id" Diakses pada tanggal 3 Maret 2026.

Syarat mengenai permohonan pailit terhadap debitur yang diajukan kepada pengadilan niaga dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 UUK-PKPU, menyebutkan debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur yang tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit sesuai dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dengan pasal ini.³⁴ Pasal 2 UUK-PKPU tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit terhadap debitur dapat diajukan ke Pengadilan Niaga apabila memenuhi syarat berikut, yaitu :

1) Debitur setidaknya mempunyai lebih dari satu kreditur

Yaitu perjanjian yang telah disepakati dan dilakukan antara debitur dengan 1 (satu) atau lebih kreditur yang sah dimata hukum.

2) Debitur yang tidak membayar lunas setidaknya kepada satu kreditur

Yaitu debitur yang tidak membayarkan lunas utang yang telah jatuh tempo setelah sah nya perjanjian kepada satu kreditur.

3) Utang yang tidak dibayar sudah jatuh tempo dan sudah ditagih kreditur

Yaitu debitur yang tidak membayarkan utang yang jatuh tempo meskipun sudah ditagih kreditur melalui somasi.

b. Prosedur Permohonan Pailit

Permohonan pailit adalah proses hukum dimana seorang debitur atau

³⁴ Yoas Panggawa Siilitonga, Elisatris Gultom dan Anita Afriana, “Pengaturan Batasan Utang dalam Permohonan Pailit Analisis Undang-Undang PKPU dan Kedudukan Putusan Hakim”, *Jurnal Unpak Pakuan Law Review*, Vol. 10, No. 04, 2024, hlm 30.

kreditur mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyatakan bahwa debitur tidak mampu untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo.³⁵ Tujuan utama permohonan pailit yaitu untuk melindungi kepentingan kreditur dalam mengatur penyelesaian utang secara adil dan teratur. Prosedur permohonan pailit yaitu :

1) Pengajuan permohonan pailit ke pengadilan

Berdasarkan Pasal 2 UUK-PKPU Kreditur berhak untuk mengajukan permohonan pailit apabila debitur setidaknya mempunyai lebih dari satu kreditur, debitur yang tidak membayar lunas setidaknya kepada satu kreditur, serta debitur yang tidak membayarkan utang yang telah jatuh tempo.³⁶

2) Pemeriksaan awal oleh Pengadilan Niaga

Hakim akan memeriksa *Legal Standing* pihak kreditur beserta melakukan pemeriksaaan bukti utang dan keuangan debitur. Hakim juga Tahapan ini diperiksa paling lambat 20 hari sejak tanggal pendaftaran.³⁷

3) Pemanggilan sidang ke pengadilan

Pengadilan akan memanggil kedua pihak kreditur 1 (satu)

³⁵ Rizal Syah Nyaman, dan Cokorda istri Dian Laksmi Dewi, “Prosedur Hukum Permohonan Pailit dalam Hukum Kepailitan di Indonesia”, *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 05, No. 02, 2023, hlm 8.

³⁶ *Ibid*, hlm 9.

³⁷ Dini, *Prosedur Kepailitan di Indonesia Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU*, Best Legal, “<https://bestlegal.id/prosedur-kepailitan-di-indonesia-berdasarkan-uu-kepailitan-dan-pkpu/>”, diakses pada tanggal 21 Februari 2026.

Dan kreditur 2 dengan debitur. Dalam perkara perdata, kehadiran debitur yang menjadi tergugat di persidangan sebenarnya bukan kewajiban mutlak, namun untuk hak membela diri.³⁸ Berdasarkan pasal 125 HIR, apabila pada hari yang telah ditentukan debitur yang sudah dipanggil secara sah, maka wajib untuk hadir. Jika debitur tidak dapat hadir dan tidak mengirimkan perwakilannya dalam persidangan, maka hakim berhak untuk menjatuhkan putusan *verstek* (putusan tanpa hadirnya tergugat).³⁹

4) Putusan Kepailitan

Jika permohonan kepailitan, pengadilan akan memutuskan debitur pailit, serta menunjuk hakim pengawas untuk mengawasi jalannya kepailitan. Hakim juga akan mengangkat kurator untuk mengurus dan membereskan harta kekayaan debitur yang mengalami kepailitan. Seperti halnya dalam Putusan Nomor 8/Pdt.Sus.Pailit/2024/Pn Niaga Mdn.

4. *Insolvensi Test*

Insolvensi menurut *Dictionary of Business Term* yaitu ketidakmampuan untuk melunasi kewajiban keuangan ketika jatuh tempo atau kewajiban lebih besar jika dibandingkan dengan harta kekayaannya

³⁸ EAP Partners, *Apa Konsekuensi Jika Tergugat tidak dapat Hadir dalam Persidangan*, “<https://www.eap-partners.com/blog/apa-konsekuensi-jika-tergugat-tidak-hadir-pada-persidangan>” diakses pada 21 Februari 2026.

³⁹ Anita, “Efektivitas Pemanggilan Sidang Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Verstek di Pengadilan Agama Barru)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Syariah dan Ilmu Hukum Islam Intitut Agama Islam Ngeri, 2024, hlm 28.

dalam suatu waktu tertentu.⁴⁰ Undang-undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai *insolvensi test*. *Insolvensi test* merupakan tahap dalam hukum kepailitan yang dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur. Keadaan debitur yang tidak dapat membayar utang harus didasarkan pada pembuktian yang menunjukkan bahwa debitur dalam keadaan pailit, atau penyebab tertentu yang membuat debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada debitur.⁴¹

Insolvensi Test yaitu pengujian hukum dan keuangan yang digunakan untuk penentuan debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan tidak membayar utang saat sudah jatuh jatuh tempo. Pengujian yang dimaksud untuk menentukan bahwa debitur hanya sedang kesulitan keuangan sementara atau memang memiliki utang yang lebih besar dibanding asetnya.⁴² Secara umum, *Insolvensi test* dalam hukum perusahaan dibagi menjadi 3 kategori yaitu :

a Cash Flow Test

Yaitu pengujian untuk mencari kebenaran mengenai debitur yang masih bisa membayar utangnya saat jatuh tempo dan sudah ditagih. *Cash Flow test* melihat bahwa debitur yang tidak

⁴⁰ Diana Surjanto, “Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol, 3, No. 2, 2018, hlm 26.

⁴¹ Isis Ikhwansyah dan Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, “The Implementation of Insolvency Test on debtors”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019, hlm 24.

⁴² Charina Putri Besila, “Urgensi Terhadap Pelaksanaan Insolvensi Test dalam Penetapan Status Pailit di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, 2021, hlm 90.

mampu membayar suatu utangnya dan harus membuktikan bahwa harta debitur tidak lebih besar daripada utangnya. Tujuan adanya *Cash flow test* tersebut agar dapat menciptakan kepastian hukum atas kepailitan debitur yang tidak patuh.

b The Balance Sheet Test

Yaitu pengujian yang dilakukan untuk melalui keadaan ketika ketika kewajiban pembayaran utang debitur yang lebih besar dibanding hartanya.

c The Capital Adequacy Test

Yaitu pengujian yang pada umumnya tidak sering dilakukan untuk menentukan suatu debitur sudah *insolvent*. Test ini hanya digunakan ketika debitur merasakan kegagalan dalam transaksi perusahaannya.

5. Pertimbangan Hakim

Sikap Hakim sangat menentukan nilai-nilai keadilan yang ada pada putusannya untuk mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi, karena sikap Hakim merupakan cerminan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang, Hakim seharusnya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, bebas dari campur tangan masyarakat (intervensi) sehingga Hakim dapat memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku serta berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya baik bagi kreditur maupun debitur.⁴³

⁴³ Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm 98.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perdata perlu didasarkan kepada teori pertimbangan hakim yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil putusan yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman. Berdasarkan teori pertimbangan hakim ditinjau ada 3 (tiga) yaitu:

- a. Pertimbangan Hukum Yuridis Hakim dalam mempertimbangkan putusan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam gugatan yaitu pasal yang digunakan dalam duduk perkara. Pertimbangan ini tidak semata-mata mencantumkan unsur-unsur hukum tetapi juga aspek teoritis dan posisi perkara yang ditangani.⁴⁴
- b. Pertimbangan Hukum Filosofis yaitu peraturan yang dibentuk untuk mempertimbangkan aspek dari pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang bersumber pada Pancasila. Dalam Pancasila adanya nilai dasar keadilan, nilai ini harus ada dalam putusan perkara sebagai dasar pertimbangan hakim, namun dalam memutuskan suatu perkara hakim tidak hanya langsung mengambil dari Undang-Undang tetapi hakim harus menggunakan hati nurani dalam mengadili suatu perkara sehingga kepastian hukum dan keadilan dapat ditegakkan.⁴⁵
- c. Pertimbangan Hukum Sosiologis yaitu pertimbangan yang berdasarkan situasi dan kondisi dalam perkara atau sesuai dengan fakta sosial

⁴⁴ *Ibid*, hlm 77.

⁴⁵ Brian Khukuh Wijaya, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Anak yang Berkonflik dengan Hukum", *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 05, No. 04, 2016, hlm 25.

masyarakat.⁴⁶ Fakta sosial salah satunya unsur *Insolvensi test*, yaitu apabila debitur yang sudah dinyatakan pailit karena tidak dapat membayarkan utang yang sudah jatuh tempo. Namun, debitur lagi dimasa covid-19 sehingga tidak dapat membayarkan kewajibannya.⁴⁷

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa lebih mendalam mengenai suatu masalah-masalah yang timbul dengan fakta-fakta yang ada supaya terpecahkan. Adapun penelitian yang digunakan yaitu :

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum doktrinal, yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁴⁸ Disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.

Ahmad Mukti Fajra ND dan Yulianto menjelaskan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem

⁴⁶ Kalman Junior, Penafsiran Teleologis (sosiologis) dalam Sistem Hukum Indonesia Menafsirkan Hukum Berdasarkan Tujuan dan Kebutuhan Sosial, <https://pekerja.com/info/penafsiran-teleologis-sosiologis-dalam-sistem-hukum-indonesia-menafsirkan-hukum-berdasarkan-tujuan-dan-kebutuhan-sosial/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2026.

⁴⁷ Wildan Suyuthi Mustofa, *Op. Cit*, hlm 77.

⁴⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Grafika, Jakarta, 1996, hlm 13.

norma mengenai asas-asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁹

Jenis penelitian yang diambil penulis merupakan penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis pertimbangan hakim dan penerapan hukum terhadap perseroan terbatas dalam putusan pailit yang diajukan kreditur berdasarkan kerja sama.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan, antara lain yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan dan perjanjian.
 - b) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang
 - c) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 2) Pendekatan Kasus, dalam pendekatan kasus ini dilakukan untuk mencari *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya. *ratio decidendi* merupakan fakta materil dalam suatu putusan yang memiliki implikasi kuat

⁴⁹ Ahmad Mukti Fajra ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 19.

terhadap hasil putusan, serta dasar lahirnya putusan akhir yang ditentukan oleh hakim.⁵⁰

Fakta Materil tersebut yaitu dapat berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti dan sebaliknya. Dalam penulisan ini, peneliti mengkaji Putusan Nomor 8/Pdt.Sus.Pailit/2024/Pn Niaga Mdn.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penggunaan deskriptif analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh mengenai tanggung jawab hukum pengurus perseroan terbatas dalam kasus permohonan pailit berdasarkan perjanjian kerja sama sesuai dengan Putusan Nomor 8/Pdt.Sus.Pailit/2024/Pn Niaga Mdn.⁵¹

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan Penelitian normatif yang juga disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif menggunakan bahan-bahan hukum, Putusan Nomor 8/Pdt.Sus.Pailit/2024/Pn Niaga Mdn, norma hukum, serta

⁵⁰ Idik Saeful Bahri, *Mengenal Perbedaan Ratio Decidendi dan Obiter Dicta dalam Putusan Hakim*, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mengenal-perbedaan-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta-03q>, diakses pada 18 Februari 2026.

⁵¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, 2021, hlm 125.

sumber bahan hukum Sumber bahan hukum dalam penelitian normatif ada beberapa diantaranya :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-Undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki seperti peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dimana terdiri dari⁵² :

- 1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Putusan Pengadilan Niaga Nomor 8/Pdt.Sus.Pailit/2024/Pn Niaga Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang meliputi bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian sebelumnya, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum korporasi dan hukum kepailitan.⁵³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk

⁵² Muhammad Syarif, *Metode Penelitian Hukum*, Get Press Indonesia, Sumatera Barat, 2024, hlm 109.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 52.

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus bahasa hukum, ensiklopedia hukum, internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier seperti studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kepustakaan dari buku-buku, artikel, jurnal dan karya ilmiah hukum serta analisis terhadap perjanjian kerja sama yang menjadi dasar hubungan antara kreditur dengan debitur.⁵⁴

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini diperoleh dan dituangkan dalam bentuk tulisan dan kemudian dianalisis secara sistematis.⁵⁵ Analisis sendiri berarti menguraikan dan mengkaji hubungan norma hukum dengan fakta hukum yang menjadi kesimpulan yang logis, tidak bertumpang-tindih serta efektif. Dimana seluruh data yang primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara logis untuk menghasilkan uraian mengenai konsekuensi hukum yang didapatkan atas perbuatan hukum yang nyata.⁵⁶

⁵⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 hlm 160.

⁵⁵ Jamaluddin, *Buku Panduan Akademik Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Unimalpress, Lhoksemauwe, 2015, hlm 114.

⁵⁶ Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum*, Media Penerbit Indonesia, Medan, 2024, hlm 18.